PEMERINTAHAN DAERAH – TEKNOLOGI – INFORMASI – KOMUNIKASI
2018
PERDA. KABUPATEN BANGKA TENGAH NO. 7, LD 2018/NO. 257
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NO. 7 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

ABSTRAK : - Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka pelayanan publik memerlukan tata kelola pemerintahan yang baik untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik, yang mana dalam rangka mendukung tujuan tersebut dapat dimanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang lebih harmonis, pengelolaan yang lebih baik, dan pendekatan yang meningkatkan pencapaian nilai dari implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi Daerah, serta berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (4) dan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan pembagian urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika merupakan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi lingkup kewenangan Pemerintah Daerah, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 27 Tahun 2000; UU Nomor 32 Tahun 2002; UU Nomor 5 Tahun 2003; UU Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah UU Nomor 19 Tahun 2016; UU Nomor 14 tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 52 Tahun 2000; PP Nomor 53 Tahun 2000; PP Nomor 82 Tahun 2012; PP Nomor 12 Tahun 2017; Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003; Permen Kominfo Nomor 41/Per/Men.Kominfo/11/2007; Permen KominfoNomor 5 Tahun 2015.

- Peraturan Daerah ini merupakan landasan hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (e-Government) guna meningkatkan kualitas pelayanan publik berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Ruang lingkup pengaturannya mencakup perencanaan melalui Rencana Induk TIK dan pengelolaan infrastruktur TIK, pelaksanaan e-Government melalui pembangunan dan penempatan aplikasi di data centre, pengelolaan sumber daya manusia pengelola aplikasi dan jaringan, penerapan keamanan informasi serta persandian, pemanfaatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), pengelolaan nama domain, hingga pembangunan sistem integrasi data pembangunan daerah dari tingkat desa hingga badan usaha dan pemangku kepentingan.

- Peraturan Daerah ini mengatur tata cara penyelenggaraan pelayanan informasi dan komunikasi publik oleh Badan Publik, yang mewajibkan penyediaan informasi publik secara berkala, serta-merta, dan setiap saat melalui laman daring (website) aktif dengan menyiagakan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Untuk menjamin keberlanjutan dan keterpaduan sistem, Peraturan Daerah ini membuka ruang kemitraan dengan instansi pemerintah lain, lembaga pendidikan, komunitas, dan badan usaha, serta mengatur peran serta masyarakat. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan (preventif dan represif), serta pengendalian penyelenggaraan TIK dilakukan secara berkoordinasi oleh perangkat daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika bersama Satuan Polisi Pamong Praja dengan pendanaan yang bersumber dari APBN, APBD, maupun sumber lain yang sah.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan, 7 September 2018.